



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/195/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan, untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel sehingga optimalisasi serta kelancaran efektivitas pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Tim Asesor; dan
 - b. Tim Kerja.
- KETIGA** : Tim Asesor, sebagaimana dimaksud pada diktum **"KEDUA"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota:
 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Tahun 2025 pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
- KEEMPAT** : Tim Kerja, sebagaimana dimaksud pada diktum **"KEDUA"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota:
 1. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 3. melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

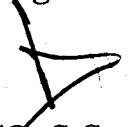
Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/195/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP., M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Isranto, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Agus Cahyanto, SH	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/195/KPTS/408.12/2025
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Isranto, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Roni Subastian, SH., M.M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Galuh Faradhilah Yuni Astuti, SH	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Wahyuni, SH	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Dinar Cantika Putri, SH	Tenaga Teknis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Hamballah Rizqi Cahyono Albi	Tenaga Teknis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Felicia Ivone M. Sutondo	Tenaga Teknis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretariat	a. Yhuyhup Rosekasari, ST	Pengelola Informasi Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Muhammad Herdiansah, S.PdI	Pengadministrasi Penyajian dan Publikasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI